



## PUTUSAN

Nomor : 112/Pid.B/2012/PN. Bky.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dengan susunan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **LASIANA Als. NANAK Bin LAODE LAAMBOK**

**KENDARI ;**

Tempat Lahir : Batam ;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 11 Maret 1971 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dsn Jalan Tengger Raya No. 18 Rt.003 Rw. 003 Kelurahan  
Wates Kecamatan Margersari Kota Mojokerto ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2012, No. PRINT-641 / Q.1 18 / Euh.2 / 10 / 2012, sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 10 Oktober 2012, No : 112 / Pid.B / 2012 / PN. Bky, sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 November 2012 ;



3. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 30 Oktober 2012, No : 112 /  
Pid.B / 2012 / PN. Bky, sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan  
tanggal 07 Januari 2013 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat  
Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan  
perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan  
saksi-saksi tersebut ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut  
Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LASIANA Als. NANAK bin LAODE LAAMBOK  
KENDARI** bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam pekerjaan “  
sebagaimana diatur dalam Alternatif pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LASIANA Als. NANAK bin LAODE  
LAAMBOK KENDARI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi  
selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) unit dump truck 02 warna kuning dengan No.Pol. B 9310BR, No. Ka.  
MHMFE 75 P6AK005554, No. Sin. : 4D43TF88177 dikembalikan kepada  
pemilikinya ;



- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan MITSUBISHI D dengan gantungan kayu warna coklat bertuliskan 02 ;
- 1 (satu) unit dump truck 03 warna kuning dengan No. Pol. B 9311 BR, No. Ka. MHMFE 75 P6AK005553, No. Sin. : 4D34TF88181 dikembalikan kepada pemiliknya ;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan MITSUBISHI D dengan gantungan kayu warna coklat bertuliskan 03;
- 4 (empat) lembar fotocopy yang telah dilegalisir bukti transfer Bank Mandiri, tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari yang sama dimana masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya terdahulu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa Lasiana Als. Nanak Bin Laode Laambok Kendari, pada hari Kamis tanggal 10 November 2011, sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, bertempat di PT. Eka Tambang Utama Desa Kinande



Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, “**dengan sengaja mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Lasiana Als. Nanak Bin Laode Laambok Kendari pada waktu dan tempat tersebut di atas pada awalnya Terdakwa bekerja di PT. Eka Tambang Utama sebagai supervisor mining dengan tugas mengawasi jalannya operasional angkutan materiil batu dan penambangan dengan menggunakan alat berat ;
- Sebelum Terdakwa mengangkut besi-besi bekas milik PT. Eka Tambang Utama, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi PT. Eka Tambang Utama yaitu saksi Syaban Syailendra, St Als. Indra Bin Tating Sukaesi melalui HP saksi, dan mengatakan minta besi bekas yang sudah tidak terpakai lagi ;
- Selanjutnya Terdakwa memuat besi yang beratnya 3975 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) kg tersebut ke dalam Dump Truck menggunakan alat berat exsavator dan bekoloder untuk mengangkat besi tersebut ke dalam Dump Truck ;
- Dimana pada saat membawa besi-besi tersebut menggunakan 2 (dua) Dump Truck dengan No. Plat B 9310 BR yang bertuliskan dengan nomor 02, dan satu buah lagi dengan nomor Plat B 9311 BR yang bertuliskan Nomor 03 dengan merk mobil Mitsubishi ;



- Bahwa besi-besi yang diangkut oleh Terdakwa bukan hanya besi-besi bekas yang sudah tidak terpakai lagi, melainkan besi-besi yang masih digunakan oleh PT. Eka Tambang Utama, juga diambil dan dijual Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Syaban Syailendra, St Als. Indra Bin Tating Sukaesi, selaku pimpinan PT. Eka Tambang Utama ;
- Setelah selesai Terdakwa memuat besi-besi bekas tersebut, Terdakwa langsung menjual besi-besi tersebut ke Singkawang ke penampung besi-besi bekas dan Terdakwa menjual besi-besi tersebut seharga Rp. 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Eka Tambang Utama mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Lasiana Als. Nanak Bin Laode Laambok Kendari, pada hari Kamis tanggal 10 November 2011, sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, bertempat di PT. Eka Tambang Utama, Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, “**dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang, yang penguasaannya terhadap barang**



**disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** “, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Lasiana Als. Nanak Bin Laode Laambok Kendari pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada awalnya Terdakwa bekerja di PT. Eka Tambang Utama sebagai supervisor mining dengan tugas mengawasi jalannya operasional angkutan materiil batu dan penambangan dengan menggunakan alat berat ;
- Sebelum Terdakwa mengangkut besi-besi bekas milik PT. Eka Tambang Utama, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi PT. Eka Tambang Utama yaitu saksi Syaban Syailendra, St Als. Indra Bin Tating Sukaesi melalui HP saksi, dan mengatakan minta besi bekas yang sudah tidak terpakai lagi ;
- Selanjutnya Terdakwa memuat besi yang beratnya 3975 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) kg tersebut ke dalam Dump Truck menggunakan alat berat exsavator dan bekoloder untuk mengangkat besi tersebut ke dalam Dump Truck ;
- Dimana pada saat membawa besi-besi tersebut menggunakan 2 (dua) Dump Truck dengan No. Plat B 9310 BR yang bertuliskan dengan nomor 02, dan satu buah lagi dengan nomor Plat B 9311 BR yang bertuliskan Nomor 03 dengan merk mobil Mitsubishi ;
- Bahwa besi-besi yang diangkut oleh Terdakwa bukan hanya besi-besi bekas yang sudah tidak terpakai lagi, melainkan besi-besi yang masih digunakan oleh PT. Eka Tambang Utama, juga diambil dan dijual Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Syaban Syailendra, St Als. Indra Bin Tating Sukaesi, selaku pimpinan PT. Eka Tambang Utama ;
- Setelah selesai Terdakwa memuat besi-besi bekas tersebut, Terdakwa langsung menjual besi-besi tersebut ke Singkawang, ke penampung besi-besi bekas dan



Terdakwa menjual besi-besi tersebut seharga Rp. 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram ;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Eka Tambang Utama mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan dimaksud, serta akan menghadapi sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi ke persidangan yang berada dibawah sumpah, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi FRANKY KAREL KAUNANG Als. FRANGKY bin FRANS :**

- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2011, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di PT. EKA TAMBANG UTAMA, yang berada di Desa Kiande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa membawa keluar besi-besi tua menggunakan dump truck ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan pekerjaan saja ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut keluar besi-besi tua tersebut dengan menggunakan dump truck, yang dimasukkan ke dalam dump truck menggunakan alat berat ;
- Bahwa berat besi-besi tua yang dibawa oleh Terdakwa adalah 3975 kg (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima kilogram) ;



- Bahwa besi-besi tua tersebut kemudian Terdakwa bawa ke Singkawang untuk dijual kepada penampung besi-besi bekas dengan harga Rp. 3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram nya ;
- Bahwa sebelum mengangkut dan menjual besi-besi tua tersebut, Terdakwa sempat meminta izin kepada saksi Syaban Syailendra, ST. Als. Indra bin Tating Sukaesih ;
- Bahwa ternyata, uang hasil penjualan besi-besi tua tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kas kantor PT. Eka Tambang Utama ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Eka Tambang Utama mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

2. **Saksi NAMCONG Als. ACONG Anak SAHMIN :**

- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2011, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di PT. EKA TAMBANG UTAMA, yang berada di Desa Kiande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa membawa keluar besi-besi tua menggunakan dump truck ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan pekerjaan saja ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di PT. Eka Tambang Utama ;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) buah dump truck keluar lokasi PT. Eka Tambang Utama yang didalamnya dimuat besi-besi tua, dan pada saat itu, saksi mencatatnya di buku piket PT. Eka Tambang Utama ;
- Bahwa berat besi-besi tua yang dibawa oleh Terdakwa adalah 3975 kg (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima kilogram) ;



- Bahwa besi-besi tua tersebut kemudian Terdakwa bawa ke Singkawang untuk dijual kepada penampung besi-besi bekas dengan harga Rp. 3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram nya ;
- Bahwa sebelum mengangkut dan menjual besi-besi tua tersebut, Terdakwa sempat meminta izin kepada pimpinan PT. Eka Tambang Utama ;
- Bahwa ternyata, uang hasil penjualan besi-besi tua tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kas kantor PT. Eka Tambang Utama ;

3. **Saksi SYABAN SYAILENDRA, ST. Als. INDRA Bin TATING SUKAESIH :**

- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2011, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di PT. EKA TAMBANG UTAMA, yang berada di Desa Kiande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa membawa keluar besi-besi tua menggunakan dump truck ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut keluar besi-besi tua tersebut dengan menggunakan dump truck, yang dimasukkan ke dalam dump truck menggunakan alat berat ;
- Bahwa berat besi-besi tua yang dibawa oleh Terdakwa adalah 3975 kg (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima kilogram) ;
- Bahwa besi-besi tua tersebut kemudian Terdakwa bawa ke Singkawang untuk dijual kepada penampung besi-besi bekas dengan harga Rp. 3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram nya ;
- Bahwa sebelum mengangkut dan menjual besi-besi tua tersebut, Terdakwa sempat meminta izin kepada pimpinan PT. Eka Tambang Utama ;
- Bahwa ternyata, uang hasil penjualan besi-besi tua tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kas kantor PT. Eka Tambang Utama ;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Eka Tambang Utama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari **Selasa, tanggal 16 Oktober 2012**, dengan acara pemeriksaan saksi **DEBU AGUNG SUDIARTO Als. DEBU Bin ASRI (Alm.)**, saksi **PRIHATINI KURNIA NINGSIH Als. TITIN Binti M. ASRO** dan saksi **YULIA AGUS P. Als. YULIA Bin AGUS**, dan telah ternyata bahwa saksi yang bersangkutan, setelah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, telah tidak datang, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan dari Majelis Hakim serta Terdakwa, seluruh keterangan yang telah diberikannya dalam pemeriksaan di Kantor Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkayang, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, telah dibacakan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2011, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di PT. EKA TAMBANG UTAMA, yang berada di Desa Kiande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa membawa keluar besi-besi tua menggunakan dump truck ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut keluar besi-besi tua tersebut dengan menggunakan dump truck, yang dimasukkan ke dalam dump truck menggunakan alat berat ;
- Bahwa berat besi-besi tua yang dibawa oleh Terdakwa adalah 3975 kg (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima kilogram) ;



- Bahwa besi-besi tua tersebut kemudian Terdakwa bawa ke Singkawang untuk dijual kepada penampung besi-besi bekas dengan harga Rp. 3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram nya ;
- Bahwa sebelum mengangkut dan menjual besi-besi tua tersebut, Terdakwa sempat meminta izin kepada pimpinan PT. Eka Tambang Utama ;
- Bahwa ternyata, uang hasil penjualan besi-besi tua tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kas kantor PT. Eka Tambang Utama ;
- Bahwa uang hasil penjualan besi-besi tua tersebut, Terdakwa gunakan untuk membiayai rehab rumah di kampungnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Eka Tambang Utama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Nomer : 95/Pen.Pid/2012/PN. Bky tertanggal 07 Agustus 2012 dan Nomer : 105/Pen.Pid/2012/PN. Bky tertanggal 14 Agustus 2012, berupa :

1. 1 (satu) unit dump truck 02 warna kuning dengan No.Pol. B 9310BR, No. Ka. MHMFE 75 P6AK005554, No. Sin. : 4D43TF88177 ;
2. 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan MITSUBISHI D dengan gantungan kayu warna coklat bertuliskan 02 ;
3. 1 (satu) unit dump truck 03 warna kuning dengan No. Pol. B 9311 BR, No. Ka. MHMFE 75 P6AK005553, No. Sin. : 4D34TF88181 ;
4. 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan MITSUBISHI D dengan gantungan kayu warna coklat bertuliskan 03;
5. 4 (empat) lembar fotocopy yang telah dilegalisir bukti transfer Bank Mandiri.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas putusan ini, segala kejadian-kejadian yang terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang bukti yang diajukan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2011, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di PT. EKA TAMBANG UTAMA, yang berada di Desa Kiande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa membawa keluar besi-besi tua menggunakan dump truck ;
2. Bahwa Terdakwa mengangkut keluar besi-besi tua tersebut dengan menggunakan dump truck, yang dimasukkan ke dalam dump truck menggunakan alat berat ;
3. Bahwa berat besi-besi tua yang dibawa oleh Terdakwa adalah 3975 kg (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima kilogram) ;
4. Bahwa besi-besi tua tersebut kemudian Terdakwa bawa ke Singkawang untuk dijual kepada penampung besi-besi bekas dengan harga Rp. 3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram nya ;
5. Bahwa sebelum mengangkut dan menjual besi-besi tua tersebut, Terdakwa sempat meminta izin kepada pimpinan PT. Eka Tambang Utama ;
6. Bahwa ternyata, uang hasil penjualan besi-besi tua tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kas kantor PT. Eka Tambang Utama ;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Eka Tambang Utama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah betul atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu secara Yuridis perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri apabila dikaitkan dengan barang bukti telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan Kesatu melanggar ketentuan **pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** atau dakwaan Kedua melanggar ketentuan **pasal 374 KUHP** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka demi asas fair trial dan menghindari sikap apriori, maka dalam mempertimbangkannya Majelis akan menggunakan sistem subsidiaritas yakni terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang apabila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan apabila dakwaan kesatu tidak terbukti barulah Majelis mempertimbangkan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu melanggar pasal **pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa :**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;**



5. **Unsur yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” disini adalah orang (*Person*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa, **LASIANA Als. NANAK bin LAODE LAAMBOK KENDARI** dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan error in persona, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” unsur mengambil barang sesuatu ” adalah proses berpindahnya suatu barang, yaitu benda bernilai ekonomis dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2011, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di PT. EKA TAMBANG UTAMA, yang berada di Desa Kiande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa membawa keluar besi-besi tua menggunakan dump truck ;

Menimbang, bahwa besi-besi tua yang dibawa oleh Terdakwa tersebut beratnya kurang lebih 3975 kg (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima kilogram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi NAMCONG Als. ACONG Anak SAHMIN, yang bekerja sebagai security pada PT. Eka Tambang Utama, menyatakan telah melihat Terdakwa membawa keluar besi-besi tua tersebut menggunakan dump truck, dan kemudian saksi mencatatnya di buku piket PT. Eka Tambang Utama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, telah ternyata bahwa besi-besi tua tersebut adalah milik PT. Eka Tambang Utama, sehingga dengan demikian jelas bahwa besi-besi tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain** telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tanpa sepengetahuan dan seizin serta bertentangan dengan maksud atau keinginan si pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FRANKY KAREL KAUNANG Als. FRANKY Bin FRANS, yang menyatakan bahwa sebelum mengangkut besi-besi tua



tersebut keluar dari PT. Eka Tambang Utama, Terdakwa sempat meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Syaban Syailendra, ST. Als. Indra bin Tating Sukaesih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa sebelum Terdakwa mengangkut besi-besi tua tersebut, ia telah meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan PT. Eka Tambang Utama ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permintaan izin tersebut, maka **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** tidak terbukti dan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tidak terbukti dan terpenuhi, maka menurut hemat Majelis, unsur **pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** dan unsur yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Kedua dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua melanggar pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**
3. **Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**
4. **Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;**



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2011, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di PT. EKA TAMBANG UTAMA, yang berada di Desa Kiande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa membawa keluar besi-besi tua menggunakan dump truck ;

Menimbang, bahwa besi-besi tua tersebut, selanjutnya Terdakwa jual ke daerah Singkawang dengan harga Rp. 3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram nya ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan besi-besi tua tersebut seharusnya disetorkan kembali kepada Kas PT. Eka Tambang Utama, namun Terdakwa malah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Eka Tambang Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual besi-besi tua tersebut dan kemudian menggunakan uangnya untuk keperluan pribadi adalah merupakan perbuatan melawan hukum mengakui besi-besi tua tersebut dan uang hasil penjualannya sebagai milik sendiri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa unsur **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain** telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2011, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di PT. EKA TAMBANG UTAMA, yang berada di Desa Kiande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa membawa keluar besi-besi tua menggunakan dump truck ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FRANKY KAREL KAUNANG Als. FRANKY Bin FRANS, yang menyatakan bahwa sebelum mengangkut besi-besi tua tersebut keluar dari PT. Eka Tambang Utama, Terdakwa sempat meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Syaban Syailendra, ST. Als. Indra bin Tating Sukaesih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa sebelum Terdakwa mengangkut besi-besi tua tersebut, ia telah meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan PT. Eka Tambang Utama ;

Menimbang, bahwa dengan adanya izin dari pimpinan PT. Eka Tambang Utama kepada Terdakwa untuk membawa keluar besi-besi tua tersebut, maka dengan demikian besi-besi tua tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dengan sepengetahuan dari pimpinan, dan bukan merupakan hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terbukti dan terpenuhi ;



**Ad.4. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2011, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di PT. EKA TAMBANG UTAMA, yang berada di Desa Kiande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa membawa keluar besi-besi tua menggunakan dump truck ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Mining Supervisor dan alat berat pada PT. Eka Tambang Utama, dengan tugas mengawasi jalannya operasional angkutan materiil batu dan penambangan dengan menggunakan alat berat ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. Eka Tambang Utama maka dengan demikian Terdakwa dapat dengan mudah menguasai besi-besi tua tersebut, dan kemudian menjualnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka **unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terbukti dan terpenuhi :**

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya menurut hukum semua unsur pokok pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja "** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak diketemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembedah maupun alasan pemaaf dari diri



Terdakwa yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, instropektif, dan edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat akan azas hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat dari rasa keadilan bagi korban dan masyarakat saja, tetapi juga apakah pidana tersebut mampu memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, dan karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta demi kepastian hukum maka Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit dump truck 02 warna kuning dengan No.Pol. B 9310BR, No. Ka. MHMFE 75 P6AK005554, No. Sin. : 4D43TF88177 ;



- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan MITSUBISHI D dengan gantungan kayu warna coklat bertuliskan 02 ;

Terhadap barang bukti tersebut, di persidangan telah ternyata benar adalah milik ANON, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni ANON ;

- 1 (satu) unit dump truck 03 warna kuning dengan No. Pol. B 9311 BR, No. Ka. MHMF 75 P6AK005553, No. Sin. : 4D34TF88181 ;

- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan MITSUBISHI D dengan gantungan kayu warna coklat bertuliskan 03 ;

Terhadap barang bukti tersebut, di persidangan telah ternyata benar adalah merupakan milik JESRON SIANIPAR, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni JESRON SIANIPAR ;

- 4 (empat) lembar fotocopy yang telah dilegalisir bukti transfer Bank Mandiri ;

Terhadap barang bukti tersebut, akan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara serta tidak adanya keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang tidak mampu, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat pasal 374 KUH Pidana, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **LASIANA Als. NANAK Bin LAODE LAAMBOK KENDARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit dump truck 02 warna kuning dengan No.Pol. B 9310BR, No. Ka. MHMFE 75 P6AK005554, No. Sin. : 4D43TF88177 ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan MITSUBISHI D dengan gantungan kayu warna coklat bertuliskan 02 ;Dikembalikan kepada ANON ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck 03 warna kuning dengan No. Pol. B 9311 BR, No. Ka. MHMFE 75 P6AK005553, No. Sin. : 4D34TF88181 ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan MITSUBISHI D dengan gantungan kayu warna coklat bertuliskan 03 ;
- Dikembalikan kepada JESRON SIANIPAR ;
- 4 (empat) lembar fotocopy yang telah dilegalisir bukti transfer Bank Mandiri ;

Tetap terlampir di dalam berkas ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Senin, tanggal 5 November 2012** oleh kami **ARRI DJAMI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.** dan **ERLI YANSAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 6 November 2012**, pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **M. HADLI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **JUMRIADI USMAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa sendiri.

**Hakim Anggota**

**ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.**

**Hakim Ketua Majelis**

**ARRI DJAMI, SH.**

**Panitera Pengganti**